



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rosadi bin Rebo;
Tempat lahir : Sukanegeri Jaya;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/4 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paneongan Pekon Negeri Agung
Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : Andiyanto bin Wijiyono;
Tempat lahir : Lugu Sari;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lugu Sari II Pekon Lugu Sari
Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 9 April 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROSADI Bin REBO dan Terdakwa II ANDI YANTO Bin WIJIYONO** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa I ROSADI Bin REBO dan Terdakwa II ANDI YANTO Bin WIJIYONO **dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 83 (Delapan puluh tiga) lembar kartu remi warna biru.

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian : Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I ROSADI BIN REBO dan terdakwa II ANDIYANTO BIN WIJIYONO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 saksi WIDIO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus



sedang berlangsung permainan judi kartu. Kemudian saksi WIDIO, saksi HASYIM serta anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung pergi menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Setelah tiba di lokasi tersebut, ternyata benar saksi WIDIO dan saksi HASYIM melihat di lokasi tersebut ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu dan ada juga beberapa orang yang sedang menonton. Lalu saksi WIDIO, saksi HASYIM dan anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan teman-teman terdakwa yaitu EDI BARJA, WALDI, BANDI dan GENDON berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa di interogasi dan mengakui bermain judi kartu remi jenis yongka tersebut tanpa izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 105 (seratus lima) lembar kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu lalu pemain yang melakukan pengocokan membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker. Kemudian pemain tersebut membagikan kartu remi ke masing-masing pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Kemudian dimulai dari pemain yang melakukan pengocokan mengambil 1 (satu) kartu yang berada dibawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan dan begitu seterusnya secara bergiliran sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan. Contoh pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu. Contoh jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ianya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Mapolsek Talang Padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I ROSADI BIN REBO dan terdakwa II ANDIYANTO BIN WIJIYONO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 saksi WIDIO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sedang berlangsung permainan judi kartu. Kemudian saksi WIDIO, saksi HASYIM serta anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung pergi menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Setelah tiba di lokasi tersebut, ternyata benar saksi WIDIO dan saksi HASYIM melihat di lokasi tersebut ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu dan ada juga beberapa orang yang sedang menonton. Lalu saksi WIDIO, saksi HASYIM dan anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan teman-teman terdakwa yaitu EDI BARJA, WALDI, BANDI dan GENDON berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa di interogasi dan mengakui bermain judi kartu remi jenis yongka tersebut tanpa izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 105 (seratus lima) lembar kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu lalu pemain yang melakukan pengocokan membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker. Kemudian pemain



tersebut membagikan kartu remi ke masing-masing pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Kemudian dimulai dari pemain yang melakukan pengocokan mengambil 1 (satu) kartu yang berada dibawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan dan begitu seterusnya secara bergiliran sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan. Contoh pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu. Contoh jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ianya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Mapolsek Talang Padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widio Pratomo bin Sugono Hadi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.15 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Para Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama-sama dengan anggota Polsek lainnya yaitu Ipda Insan Husaini, Brigpol Hasyim, Brigpol Edy Darul M. dan Brigpol Andri Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi perjudian yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, serta uang tunai sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis yongka, sedangkan Sdr. Oyo hanya mengantarkan pesanan kopi dari pemain judi lainnya (Waldi) dan hanya menonton permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Terdakwa I. Rosadi sedang bermain judi bersama rekan-rekannya yang lain, sedangkan posisi Terdakwa II. Andiyanto saat itu sedang menunggu giliran untuk kembali bermain judi, tetapi sebelumnya ia sudah bermain judi namun putus modal dan digantikan oleh Sdr. Edi Barja (DPO), lalu Terdakwa II. Andiyanto pergi untuk menagih uang hasil penjualan ikan dan setelah mendapatkan uang ia kembali ke lokasi perjudian dan hendak bermain judi kembali, namun saat itu posisi pemain sudah lengkap sebanyak 6 (enam) orang, sehingga Terdakwa II. Andiyanto harus menunggu giliran pemain yang kalah untuk digantikan olehnya, namun belum sempat ia menggantikan orang lain, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Rosadi dan Terdakwa II. Andiyanto yang bermain judi saat itu yaitu Terdakwa I. Rosadi, Waldi (DPO), Edi Barja (DPO), Gendon (DPO), Bandi (DPO) dan 1 (satu) orang rekan Waldi (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi mendapat informasi dari orang yang Saksi tidak kenal, orang tersebut menginformasikan bahwa di lokasi perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sedang berlangsung permainan judi kartu, kemudian Saksi mengajak Kanit Reskrim (Ipda Insan Husaini dan rekan-rekan yang lainnya (Brigpol Hasyim Ma'rufi, Brigpol Edy Darul M. dan Brigpol Andri Saputra) untuk memastikan informasi tersebut, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi perkebunan yang dimaksud lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendap-

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22



endap agar kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak diketahui, dan benar saja Terdakwa I. Rosadi, Walidi (DPO), Edi Barja (DPO), Gendon (DPO), Bandi (DPO) dan 1 (satu) orang rekan Walidi (DPO) yang tidak diketahui namanya, sedang bermain judi kartu dan ada beberapa orang yang menonton, mengetahui kedatangan polisi, para pelaku langsung berlarian, namun Saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Rosadi, sedangkan Brigpol Hasyim Ma'rufi berhasil mengamankan Terdakwa II. Andiyanto dan Sdr. Oyo yang saat itu tidak ikut melarikan diri, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hasyim Ma'rufi bin H. Katiran, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 17.15 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Para Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama-sama dengan anggota Polsek lainnya yaitu Ipda Insan Husaini, Brigpol Widio Pratomo, Brigpol Edy Darul M. dan Brigpol Andri Saputra;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi perjudian yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, serta uang tunai sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis yongka, sedangkan Sdr. Oyo hanya mengantarkan pesanan kopi dari pemain judi lainnya (Walidi) dan hanya menonton permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Terdakwa I. Rosadi sedang bermain judi bersama rekan-rekannya yang lain, sedangkan posisi Terdakwa II. Andiyanto saat itu sedang menunggu giliran untuk kembali bermain judi, tetapi sebelumnya ia sudah bermain judi namun putus modal



dan digantikan oleh Sdr. Edi Barja (DPO), lalu Terdakwa II. Andiyanto pergi untuk menagih uang hasil penjualan ikan dan setelah mendapatkan uang ia kembali ke lokasi perjudian dan hendak bermain judi kembali, namun saat itu posisi pemain sudah lengkap sebanyak 6 (enam) orang, sehingga Terdakwa II. Andiyanto harus menunggu giliran pemain yang kalah untuk digantikan olehnya, namun belum sempat ia menggantikan orang lain, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Rosadi dan Terdakwa II. Andiyanto yang bermain judi saat itu yaitu Terdakwa I. Rosadi, Walidi (DPO), Edi Barja (DPO), Gendon (DPO), Bandi (DPO) dan 1 (satu) orang rekan Walidi (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi mendapat informasi dari orang yang Saksi tidak kenal, orang tersebut menginformasikan bahwa di lokasi perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sedang berlangsung permainan judi kartu, kemudian Saksi mengajak Kanit Reskrim (Ipda Insan Husaini dan rekan-rekan yang lainnya (Brigpol Widio Pratomo, Brigpol Edy Darul. M dan Brigpol Andri Saputra) untuk memastikan informasi tersebut, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi perkebunan yang dimaksud lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendap-endap agar kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak diketahui, dan benar saja Terdakwa I. Rosadi, Walidi (DPO), Edi Barja (DPO), Gendon (DPO), Bandi (DPO) dan 1 (satu) orang rekan Walidi (DPO) yang tidak diketahui namanya, sedang bermain judi kartu dan ada beberapa orang yang menonton, mengetahui kedatangan polisi, para pelaku langsung berlarian, namun Brigpol Widio Pratomo berhasil mengamankan Terdakwa I. Rosadi, sedangkan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II. Andiyanto dan Sdr. Oyo yang saat itu tidak ikut melarikan diri, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rosadi bin Rebo;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekira pukul 17.10 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono telah ditangkap oleh anggota polisi terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Andiyanto, Waldi (DPO), Bandi (DPO), Gendon (DPO), Gugun (DPO), kemudian Terdakwa dan Gugun (DPO) istirahat lalu digantikan oleh Edi Barja (DPO), kemudian ada salah satu pemain lagi (rekan Waldi) yang Terdakwa tidak tahu namanya, tetapi pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan Terdakwa II. Andiyanto, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa dan Terdakwa II. Andiyanto ada juga orang lain yang ditangkap oleh Polisi yaitu Oyo tetapi ia tidak ikut bermain judi melainkan ianya habis mengantarkan kopi pesanan Waldi (DPO) dan sedang nonton permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti jam berapa permainan judi tersebut dimulai, karena saat Terdakwa datang sekira pukul 16.30 WIB permainan judi tersebut sudah berlangsung, dan yang bermain judi saat itu Terdakwa II. Andiyanto, Gendon (DPO), Waldi (DPO), Gugun (DPO), kemudian Terdakwa ikut bermain judi, sedangkan Edi Barja (DPO) dan Bandi (DPO) saat itu belum datang;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kartu remi jenis Yongka yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, dan daun pisang sebagai alasnya, dan kartu remi tersebut sebanyak 2 (dua) set berjumlah 105 (seratus lima) lembar;
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis Yongka tersebut tidak ada bandarnya, melainkan apabila ada pemain yang menang, maka pemain yang kalah membayar uang untuk jumlah uang yang dibayar tergantung sebagaimana kesepakatannya dan dibayarkan kepada pemain yang menang dan pemain yang menang yang membagikan kartu ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi kartu remi jenis Yongka tersebut per satu kali game pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, dalam permainan judi kartu jenis Yongka ini pemain dikatakan menang apabila kartu pemain telah tersusun sesuai aturan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau yang biasa dikatakan nutup;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama permainan judi sampai digerebek oleh polisi, kira-kira sudah sebanyak 5 (lima) kali kocokan dan Terdakwa dalam posisi mengalami kekalahan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemain yang menang selama 5 (lima) kali kocokan tersebut adalah Gendon (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan polisi saat penggerebekan tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower warna biru dan uang tunai sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru semuanya berjumlah 105 (seratus lima) lembar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, lalu pemain yang mengocok tersebut membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan, contoh: pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6, dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan kartu joker adalah untuk menyatukan kartu, contoh kartu jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, kartu joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun, maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang, dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Yongka tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa profesi atau kegiatan Terdakwa sehari-hari yaitu pembuat golok, setiap harinya mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama adik Terdakwa membuat golok, sebelum Terdakwa bermain judi dan tertangkap polisi niat Terdakwa dari rumah adalah untuk mencari kayu arang yang mana kayu arang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai pembakar besi yang akan Terdakwa buat golok;
- Bahwa lokasi perkebunan tempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi bisa dilewati orang atau setiap orang bisa masuk ke lokasi tersebut, karena perkebunan yang digunakan tempat bermain judi tidak memiliki pagar dan dari jalan raya hanya berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan di tengah kebun tersebut ada jalan setapak yang biasa digunakan orang menuju perkampungan Dusun Sukamaju;

Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekira pukul 17.10 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Terdakwa I. Rosadi bin Rebo telah ditangkap oleh anggota polisi terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermain judi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Rosadi, Waldi (DPO), Bandi (DPO), Gendon (DPO), Gugun (DPO), kemudian Terdakwa I. Rosadi dan Gugun (DPO) istirahat lalu digantikan oleh Edi Barja (DPO), kemudian ada salah satu pemain lagi (rekan Waldi) yang Terdakwa tidak tahu namanya, tetapi pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan Terdakwa I. Rosadi, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa dan Terdakwa I. Rosadi ada juga orang lain yang ditangkap oleh Polisi yaitu Oyo tetapi ia tidak ikut bermain judi melainkan ianya habis mengantarkan kopi pesanan Waldi (DPO) dan sedang nonton permainan judi tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kartu remi jenis Yongka yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, dan daun pisang sebagai alasnya, dan kartu remi tersebut sebanyak 2 (dua) set berjumlah 105 (seratus lima) lembar;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis Yongka tersebut tidak ada bandarnya, melainkan apabila ada pemain yang menang, maka pemain yang kalah membayar uang untuk jumlah uang yang dibayar tergantung sebagaimana kesepakatannya dan dibayarkan kepada pemain yang menang dan pemain yang menang yang membagikan kartu;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi kartu remi jenis Yongka tersebut per satu kali game pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, dalam permainan judi kartu jenis Yongka ini pemain dikatakan menang apabila kartu pemain telah tersusun sesuai aturan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau yang biasa dikatakan nutup;
- Bahwa selama permainan judi sampai digerebek oleh polisi, kira-kira sudah sebanyak 6 (enam) kali kocokan Terdakwa kalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang menang selama 6 (enam) kali kocokan tersebut adalah Gendon (DPO) dan Waldi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan polisi saat penggerebeka n tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower warna biru dan uang tunai sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru semuanya berjumlah 105 (seratus lima) lembar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, lalu pemain yang mengocok tersebut membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan, contoh: pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6, dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan kartu joker adalah untuk menyatukan kartu, contoh kartu jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, kartu joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun, maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang, dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Yongka tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi perkebunan tempat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bermain judi bisa dilewati orang atau setiap orang bisa masuk ke lokasi tersebut, karena perkebunan yang digunakan tempat bermain judi tidak memiliki pagar dan dari jalan raya hanya berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan di tengah kebun tersebut ada jalan setapak yang biasa digunakan orang menuju perkampungan Dusun Sukamaju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu remi warna biru, uang tunai sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekira pukul 17.10 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa I. Rosadi bin Rebo bersama Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono telah ditangkap oleh anggota polisi terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan permainan judi tersebut diantaranya Terdakwa I. Rosadi, Terdakwa II. Andiyanto, Waldi (DPO), Bandi (DPO), Gendon (DPO), Gugun (DPO), Edi Barja (DPO) rekan Waldi yang tidak diketahui namanya, tetapi pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa I. Rosadi dan Terdakwa II. Andiyanto, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kartu remi jenis Yongka yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, dan daun pisang sebagai alasnya, dan kartu remi tersebut sebanyak 2 (dua) set berjumlah 105 (seratus lima) lembar;
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis Yongka tersebut tidak ada bandarnya, melainkan apabila ada pemain yang menang, maka pemain yang kalah membayar uang untuk jumlah uang yang dibayar tergantung sebagaimana kesepakatannya dan dibayarkan kepada pemain yang menang dan pemain yang menang yang membagikan kartu;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi kartu remi jenis Yongka tersebut per satu kali game pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, dalam permainan judi kartu jenis Yongka ini pemain dikatakan menang apabila kartu pemain telah tersusun sesuai aturan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau yang biasa dikatakan nutup;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan polisi saat penggerebekan tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower warna biru dan uang tunai sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru semuanya berjumlah 105 (seratus lima) lembar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, lalu pemain yang mengocok tersebut membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berada di bawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan, contoh: pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6, dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan kartu joker adalah untuk menyatukan kartu, contoh kartu jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, kartu joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun, maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang, dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Yongka tersebut, Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi perkebunan tempat Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bermain judi bisa dilewati orang atau setiap orang bisa masuk ke lokasi tersebut, karena perkebunan yang digunakan tempat bermain judi tidak memiliki pagar dan dari jalan raya hanya berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan di tengah kebun tersebut ada jalan setapak yang biasa digunakan orang menuju perkampungan Dusun Sukamaju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Rosadi bin Rebo dan Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekira pukul 17.10 WIB di perkebunan yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa I. Rosadi bin Rebo bersama Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono telah ditangkap oleh anggota polisi terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang melakukan permainan judi tersebut diantaranya Terdakwa I. Rosadi, Terdakwa II. Andiyanto, Waldi (DPO), Bandi (DPO), Gendon (DPO), Gugun (DPO), Edi Barja (DPO) rekan Waldi yang tidak diketahui namanya, tetapi pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa I. Rosadi dan Terdakwa II. Andiyanto, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kartu remi jenis Yongka yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Flower 888 warna biru, dan daun pisang sebagai alasnya, dan kartu remi tersebut sebanyak 2 (dua) set berjumlah 105 (seratus lima) lembar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu jenis Yongka tersebut tidak ada bandarnya, melainkan apabila ada pemain yang menang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kalah membayar uang untuk jumlah uang yang dibayar tergantung sebagaimana kesepakatannya dan dibayarkan kepada pemain yang menang dan pemain yang menang yang membagikan kartu;

Menimbang, bahwa taruhan dalam permainan judi kartu remi jenis Yongka tersebut per satu kali game pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang, dalam permainan judi kartu jenis Yongka ini pemain dikatakan menang apabila kartu pemain telah tersusun sesuai aturan sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau yang biasa dikatakan nutup;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru semuanya berjumlah 105 (seratus lima) lembar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu yang telah dijadikan satu, lalu pemain yang mengocok tersebut membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian membagikan kartu remi ke masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada di tangan tersusun sesuai aturan, contoh: pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 3, 4, 5, 6, dengan gambar yang sama, 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda (6 kriting, 6 lupis, 6 waru) dan ditambah 3 (tiga) kartu seri atau kartu koboi (angkanya sama), sedangkan kegunaan kartu joker adalah untuk menyatukan kartu, contoh kartu jokernya 7 kriting, pemain memiliki kartu 3, 5 lupis, kartu joker tersebut bisa digunakan sebagai pengganti 4 lupis, dan apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun, maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah ia ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang, dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Yongka tersebut, Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lokasi perkebunan tempat Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bermain judi bisa dilewati orang atau setiap orang bisa masuk ke lokasi tersebut, karena perkebunan yang digunakan tempat bermain judi tidak memiliki pagar dan dari jalan raya hanya berjarak lebih kurang 200

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22



(dua ratus) meter dan di tengah kebun tersebut ada jalan setapak yang biasa digunakan orang menuju perkampungan Dusun Sukamaju, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu remi warna biru, uang tunai sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah disita dan diketahui sebagai uang hasil tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Rosadi bin Rebo dan Terdakwa II. Andiyanto bin Wijiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu remi warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian: uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 9 April 2020, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. sebagai Panitera, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Para Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)